



P U T U S A N

Nomor 889/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rachman Effendy als Endy Bin Heri Suprpto Alm
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 38/22 Mei 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komp Dewa Kembar B-165 RT.008 RW.001 Kel.
Semper Timur Kec.Cilincing Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Rachman Effendy als Endy Bin Heri Suprpto Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 889/Pid.B/2024/ PN Jkt.Utr tanggal 8 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 889/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr tanggal 8 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 889/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan
Terdakwa RACHMAN EFFENDY Alias ENDY Bin HERI SUPRAPTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak, Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, dan untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu,” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RACHMAN EFFENDY Alias ENDY Bin HERI SUPRAPTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) buah buku BPKB asli sepeda motor merk Yamaha XSR 155 Type 8BS-R MT dengan nopol B-4774-SPI warna Silver Tahun 2022;
- 1 lembar STNK asli sepeda motor merk Yamaha XSR 155 Type 8BS-R MT dengan nopol B-4774-SPI warna Silver Tahun 2022 berikut kunci kontak;

Dikembalikan kepada saksi ANDI MARDHATILLAH AKBAR

- 1 buah Flashdisk merk Sandisk;
- 1 (satu) buah kaos oblong warna Putih merk Dragon;
- 1 (satu) buah celana Panjang warna Cream;
- 1 (satu) buah topi warna Cream merk Flexfit.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 889/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan dari Penuntut Umum. Terdakwa mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia, Terdakwa RACHMAN EFFENDY als ENDY bin HERY SUPRAPTO (alm) pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekitar jam 01.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Kebantenan I Gang Merpati RT.002 RW.002 Kel. Semper Timur Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu"**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya tanggal 25 Juni 2024, terdakwa membeli kunci letter T kepada Sdr. CEMONG yang tujuannya untuk mencuri sepeda motor, kemudian pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira jam 01.00 WIB, terdakwa berniat untuk mencuri sepeda motor dan untuk mencari sasaran, terdakwa berjalan kaki dan pada waktu terdakwa melintas di Jalan Kebantenan I Gang Merpati RT.002/002 Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara, terdakwa melihat beberapa sepeda motor yang terparkir di depan rumah atau didepan halaman rumah kos-kosan, dan setelah memastikan situasi sudah sepi, lalu terdakwa mendekati sepeda motor Yamaha XSR 155 Type 8BS-R MT dengan nopol B-4774-SPI milik saksi korban Andi Mardhatillah Akbar, kemudian terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci Letter T yang sudah dipersiapkan, dan setelah kunci kontak sepeda motor tersebut rusak kemudian terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut dan selanjutnya terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 889/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



REMBO (belum tertangkap/DPO) di Kampung Muara Bahari seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk mendapatkan uang untuk membayar hutang, kemudian terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dari pemiliknya sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Andi Mardhatillah Akbar mengalami kerugian sekitar Rp 29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANDI MUHAMMAD HAMAS AKBAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa RACHMAN EFFENDY Alias ENDY Bin HERI SUPRAPTO telah mengambil sepeda motor merk Yamaha XSR 155 type 8BS warna Silver Nopol B-4774-SPI milik saksi ANDI MUHAMMAD HAMAS AKBAR tanpa seizin dari pemiliknya tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekira pukul 01.30 Wib di Jl. Kebantenan 1 GG Merpati Rt.002/002 Kel. Semper Timur Kec. Cilincing, Jakarta Utara;

- Bahwa pada tanggal 01 Juli 2024 sekira jam 20.00 Wib, saksi memarkirkan sepeda motor merk Yamaha XSR 155 type 8BS warna Silver Nopol B-4774-SPI di depan rumah yang ada halamannya kemudian saksi tidur, kemudian pada tanggal 01 Juli 2024 sekira jam 04.30 Wib, pada saat saksi bangun tidur, saksi melihat ke halaman rumah bahwa sepeda motor milik saksi sudah tidak ada, kemudian saksi memperoleh informasi dari CCTV milik tetangga bahwa ada 1 (satu) orang dengan ciri-ciri menggunakan kaos lengan panjang hitam, pakai topi sedang mengendarai sepeda motor milik saksi ke arah Timur;

- Bahwa tanggal 01 Juli 2024, pada waktu malam harinya, saksi mendapat informasi dari warga sekitar bahwa pelaku pencurian adalah terdakwa yang sudah biasa melakukan pencurian, setelah dipastikan oleh Ketua RT setempat berdasarkan rekaman CCTV diperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecocokan/Kesamaan dengan ciri-ciri pelaku (terdakwa) yang sering melakukan pencurian disekitar lingkungan kami;

- Bahwa pada tanggal 09 Juli 2024 sekira jam 01.30 Wib, berdasarkan informasi dari kerabatnya akhirnya terdakwa berhasil diamankan di rumahnya di Komplek Dewa Kembar Rt.008/001 Kel. Semper Timur, Kec. Cilincing, Jakarta Utara dan pada saat diinterogasi terdakwa mengakui sudah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha XSR 155 type 8BS warna Silver Nopol B-4774-SPI milik saksi ANDI MUHAMMAD HAMAS AKBAR di rumah saksi yang beralamat di Jl. Kebantenan 1 GG Merpati Rt.002/002 Kel. Semper Timur Kec. Cilincing, Jakarta Utara, dan sepeda motor tersebut telah dijual ke Kampung Bahari sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi ANDI MUHAMMAD HAMAS AKBAR mengalami kerugian sebesar Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar

2. ANDI MARDHATILLAH AKBAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa RACHMAN EFFENDY Alias ENDY Bin HERI SUPRPTO telah mengambil sepeda motor merk Yamaha XSR 155 type 8BS warna Silver Nopol B-4774-SPI milik saksi ANDI MUHAMMAD HAMAS AKBAR tanpa seizin dari pemiliknya tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekira pukul 01.30 Wib di Jl. Kebantenan 1 GG Merpati Rt.002/002 Kel. Semper Timur Kec. Cilincing, Jakarta Utara;

- Bahwa saksi meneraangkan pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2024 sekira jam 05.00 Wib, saksi diberithau oleh saudari WIWI LAILA MUKROMIN bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha XSR 155 type 8BS warna Silver Nopol B-4774-SPI milik saksi ANDI MUHAMMAD HAMAS AKBAR hilang di dalam halaman rumah saksi, kemudian sekira jam 06.30 Wib, saksi ANDI MUHAMMAD HAMAS AKBAR memperoleh informasi dari CCTV milik tetangga ada 1 (satu) orang dengan ciri-ciri menggunakan kaos lengan Panjang hitam, pakai topi, sedang mengendarai sepeda motor milik saksi ANDI MUHAMMAD HAMAS ke arah Timur;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 889/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 01 Juli 2024, pada waktu malam harinya, saksi ANDI MUHAMMAD HAMAS mendapat informasi dari warga sekitar bahwa pelaku pencurian adalah terdakwa yang sudah biasa melakukan pencurian, setelah dipastikan oleh Ketua RT setempat berdasarkan rekaman CCTV diperoleh Kecocokan/Kesamaan dengan ciri-ciri pelaku (terdakwa) yang sering melakukan pencurian disekitar lingkungan kami;
- Bahwa pada tanggal 06 Juli 2024, saksi memperoleh informasi dari kerabat terdakwa bahwa yang melakukan pencurina sepeda motor milik saksi ANDI MUHAMMAD HAMAS adalah terdakwa, kemudian pada tanggal 09 Juli 2024 sekira jam 01.30 Wib, terdakwa berhasil diamankan di kediamannya di Komplek Dewa Kembar Rt.008/001 Kel. Semper Timur, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, kemudian setelah diinterogasi terdakwa mengakui sudah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha XSR 155 type 8BS warna Silver Nopol B-4774-SPI milik saksi ANDI MUHAMMAD HAMAS AKBAR di rumah saksi yang beralamat di Jl. Kebantenan 1 GG Merpati Rt.002/002 Kel. Semper Timur Kec. Cilincing, Jakarta Utara, dan sepeda motor tersebut telah dijual ke Kampung Bahari sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi ANDI MUHAMMAD HAMAS AKBAR mengalami kerugian sebesar Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa bertetap pada keterangan Terdakwa yang ada di BAP Penyidik Polisi tersebut;
- Bahwa terdakwa RACHMAN EFFENDY Alias ENDY Bin HERI SUPRPTO telah mengambil sepeda motor merk Yamaha XSR 155 type 8BS warna Silver Nopol B-4774-SPI milik saksi ANDI MUHAMMAD HAMAS AKBAR tanpa seizin dari pemiliknya tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekira pukul 01.30 Wib di Jl. Kebantenan 1 GG Merpati Rt.002/002 Kel. Semper Timur Kec. Cilincing, Jakarta Utara;
- Bahwa awalnya tanggal 25 Juni 2024, terdakwa membeli kunci leter T kepada saudara CEMONG yang tujuannya untuk mencuri sepeda motor,

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 889/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira jam 01.00 Wib, terdakwa berniat untuk mencuri sepeda motor dan untuk mencari sasaran, terdakwa berjalan kaki dan pada waktu terdakwa melintas beberapa sepeda motor yang terparkir di depan rumah atau didepan halaman rumah kos-kosan, dan setelah memastikan situasi sudah sepi, lalu terdakwa mendekati sepeda motor Yamaha XSR 155 Type 8BS-R MT dengan nopol B-4774-SPI milik saksi korban ANDI MARDHATILLAH AKBAR, kemudian terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci leter T yang sudah dipersiapkan, dann setelah kunci kontak sepeda motor tersebut rusak kemudian terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut, dan selanjutnya terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saudara REMBO (belum tertangkap) di Kampung Muara Bahari seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk mendapatkan uang untuk membayar hutang, kemudian terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dari pemiliknya sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban ANDI MARDHATILLAH AKBAR mengalami kerugian sekitar Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah)

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) buah buku BPKB asli sepeda motor merk Yamaha XSR 155 Type 8BS-R MT dengan nopol B-4774-SPI warna Silver Tahun 2022;
2. 1 lembar STNK asli sepeda motor merk Yamaha XSR 155 Type 8BS-R MT dengan nopol B-4774-SPI warna Silver Tahun 2022 berikut kunci kontak
3. 1 buah Flashdisk merk Sandisk;
4. 1 (satu) buah kaos oblong warna Putih merk Dragon;
5. 1 (satu) buah celana Panjang warna Cream;
6. 1 (satu) buah topi warna Cream merk Flexfit.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa RACHMAN EFFENDY Alias ENDY Bin HERI SUPRAPTO telah mengambil sepeda motor merk Yamaha XSR 155 type 8BS warna Silver Nopol B-4774-SPI milik saksi ANDI MUHAMMAD HAMAS AKBAR tanpa seizin dari pemiliknya tersebut terjadi pada hari Senin tanggal

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 889/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Juli 2024 sekira pukul 01.30 Wib di Jl. Kebantenan 1 GG Merpati Rt.002/002 Kel. Semper Timur Kec. Cilincing, Jakarta Utara;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk mendapatkan uang untuk membayar hutang, kemudian terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dari pemiliknya sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban ANDI MARDHATILLAH AKBAR mengalami kerugian sekitar Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,;
3. di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu

ad.1. Unsur: Barang siapa;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah RACHMAN EFFENDY Alias ENDY Bin HERI SUPRAPTO yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa", telah terpenuhi;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 889/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ad.2. Unsur: mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa RACHMAN EFFENDY Alias ENDY Bin HERI SUPRPTO telah mengambil sepeda motor merk Yamaha XSR 155 type 8BS warna Silver Nopol B-4774-SPI milik saksi ANDI MUHAMMAD HAMAS AKBAR tanpa seizin dari pemiliknya tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekira pukul 01.30 Wib di Jl. Kebantenan 1 GG Merpati Rt.002/002 Kel. Semper Timur Kec. Cilincing, Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk mendapatkan uang untuk membayar hutang, kemudian terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dari pemiliknya sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Andi Mardhatillah Akbar mengalami kerugian sekitar Rp 29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", telah terpenuhi;

ad.3. Unsur: di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa awalnya tanggal 25 Juni 2024, terdakwa membeli kunci leter T kepada saudara CEMONG yang tujuannya untuk mencuri sepeda motor, kemudian pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira jam 01.00 Wib, terdakwa berniat untuk mencuri sepeda motor dan untuk mencari sasaran, terdakwa berjalan kaki dan pada waktu terdakwa melintas beberapa sepeda motor yang terparkir di depan rumah atau didepan halaman rumah kos-kosan, dan setelah memastikan situasi sudah sepi, lalu terdakwa mendekati sepeda motor Yamaha XSR 155 Type 8BS-R MT dengan nopol B-4774-SPI milik saksi korban ANDI MARDHATILLAH AKBAR, kemudian terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci leter T yang sudah dipersiapkan, dann setelah kunci kontak sepeda motor tersebut rusak kemudian terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut, dan selanjutnya terdakwa

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 889/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual sepeda motor tersebut kepada saudara REMBO (belum tertangkap) di Kampung Muara Bahari seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku BPKB asli sepeda motor merk Yamaha XSR 155 Type 8BS-R MT dengan nopol B-4774-SPI warna Silver Tahun 2022;
- 1 lembar STNK asli sepeda motor merk Yamaha XSR 155 Type 8BS-R MT dengan nopol B-4774-SPI warna Silver Tahun 2022 berikut kunci kontak;
- 1 buah Flashdisk merk Sandisk;
- 1 (satu) buah kaos oblong warna Putih merk Dragon;
- 1 (satu) buah celana Panjang warna Cream;
- 1 (satu) buah topi warna Cream merk Flexfit

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut statusnya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RACHMAN EFFENDY Alias ENDY Bin HERI SUPRAPTO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) buah buku BPKB asli sepeda motor merk Yamaha XSR 155 Type 8BS-R MT dengan nopol B-4774-SPI warna Silver Tahun 2022;
 - 1 lembar STNK asli sepeda motor merk Yamaha XSR 155 Type 8BS-R MT dengan nopol B-4774-SPI warna Silver Tahun 2022 berikut kunci kontak;

Dikembalikan kepada saksi ANDI MARDHATILLAH AKBAR

- 1 buah Flashdisk merk Sandisk;
- 1 (satu) buah kaos oblong warna Putih merk Dragon;
- 1 (satu) buah celana Panjang warna Cream;
- 1 (satu) buah topi warna Cream merk Flexfit.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 18 November 2024,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Ranto Sabungan Silalahi, S.H., M.H., LL.M., sebagai Hakim Ketua ,
Dian Erdianto, S.H., M.H. , Hasmy, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 22
November 2024 oleh Ranto Sabungan Silalahi, S.H., M.H., LL.M sebagai Hakim
Ketua Hasmy, S.H dan Slamet Widodo, S.H., M.H masing-masing sebagai
Hakim Anggota, dibantu oleh Mellisa Harahap, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Rachman Rajasa, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasmy, S.H.

Ranto Sabungan Silalahi, S.H., M.H., LL.M.

Slamet Widodo, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Mellisa Harahap, S.H., M.Kn.